



1. WNA yang telah mendapat Certificate of Eligibility atau tengah mengajukan Certificate of Eligibility

[1] WNA yang telah mendapat Certificate of Eligibility

Certificate of Eligibility biasanya berlaku selama 3 bulan. Namun, kali ini Pemerintah Jepang menerapkan perlakuan khusus sebagai berikut.

- Certificate of Eligibility yang diterbitkan dari **tanggal 1 Januari 2020** hingga **31 Juli 2021** berlaku **hingga 31 Januari 2022**.

- Certificate of Eligibility yang diterbitkan dari **tanggal 1 Agustus 2021** hingga **31 Januari 2022** berlaku **hingga 6 bulan** sejak tanggal penerbitannya.

* Certificate of Eligibility adalah sertifikasi untuk kelayakan kondisi landing pada saat diterbitkannya sertifikat tersebut. Perpanjangan periode masa berlaku yang berlebihan, dapat meningkatkan kemungkinan perubahan kondisi pada saat masuk dan saat Certificate of Eligibility diterbitkan. Oleh karena itu, masa berlaku Certificate of Eligibility tidak dapat diperpanjang sejak habis masa berlakunya. Namun, untuk Certificate of Eligibility yang dibuat **pada atau setelah tanggal 31 Juli 2022, dan sebelum tanggal yang ditetapkan oleh Badan Layanan Imigrasi Jepang** tanpa ada perubahan yang dilakukan sejak permohonan sebelumnya, Certificate of Eligibility baru akan dipercepat penerbitannya, sesuai aturan, dengan pengajuan pemohon (1) Certificate of Eligibility yang didapat sebelumnya (asli atau copy) dan (2) Surat Alasan yang dibuat oleh lembaga penerima, dan sebagainya. Klik [di sini](#) untuk informasi lebih lanjut.

[2] WNA yang tengah mengajukan Certificate of Eligibility

Jika WNA tersebut ingin mengubah tanggal mulai kegiatan terkait Certificate of Eligibility yang tengah diajukan, pada prinsipnya, Pemerintah Jepang akan melakukan pemeriksaan **hanya berdasarkan Surat Alasan yang dibuat oleh lembaga penerima**.

2. WNA yang meninggalkan Jepang dengan Re-entry Permit ketika tengah mengajukan permohonan status tinggal

WNA yang selama meninggalkan Jepang dengan Re-entry Permit (termasuk Special Re-entry Permit) telah mengajukan Permohonan Perubahan Status Tinggal, Permohonan Perpanjangan Masa Tinggal, atau Permohonan Tinggal Permanen sebelum meninggalkan Jepang dan tidak dapat memasuki Jepang kembali karena pandemi COVID-19, **kerabatnya yang berada di Jepang atau staf lembaga penerima diizinkan untuk mewakili penerimaan Kartu Penduduk terkait permohonan tersebut, dan WNA yang tengah meninggalkan Jepang tersebut dapat mengajukan Application for Landing dengan Re-entry Permit**.

3. WNA yang masa tinggalnya berakhir selama meninggalkan Jepang dengan Re-entry Permit

[1] WNA yang tidak berhak mendapat Certificate of Eligibility (Permanent Resident, dll.)

Silakan mengajukan permohonan visa di **Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Jepang di negara tempat Anda tinggal**.

* Klik [di sini](#) untuk informasi lebih lanjut bagi pemegang "Permanent Resident".

* Klik [di sini](#) untuk informasi lebih lanjut bagi pemegang "Long Term Resident (di luar pemberitahuan)" dan "Designated Activities (di luar pemberitahuan)".

[2] WNA yang berhak mendapat Certificate of Eligibility (Student, Technical Intern, Engineer/Specialist in Humanities/International Services, dll.)

Untuk WNA penduduk Mid-to-Long Term Resident (Student, Technical Intern, dll.) yang tidak dapat memasuki Jepang kembali karena pandemi COVID-19 selama meninggalkan Jepang dengan Re-entry Permit, dan mengajukan Certificate of Eligibility yang baru karena masa berlakunya berakhir atau alasan-alasan lainnya, pada prinsipnya, Pemerintah Jepang akan melakukan pemeriksaan **hanya berdasarkan formulir permohonan dan Surat Alasan yang dibuat oleh lembaga penerima**.

* Klik [di sini](#) untuk informasi lebih lanjut.

[3] WNA dengan status tinggal "Highly Skilled Professional No. 2"

Silakan ajukan permohonan penerbitan Certificate of Eligibility sesuai dengan aktivitas Anda sebelumnya sebagai "Highly Skilled Professional **No. 1**" pada poin [2]. (Anda diberikan sertifikat untuk "Highly Skilled Professional No. 1", tetapi Anda dapat mengikuti prosedur untuk baru memasuki Jepang sebagai "Highly Skilled Professional No. 2" di bandara Jepang saat Anda memasuki Jepang.)